



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjen Sutoyo No 1. (0561)736711 Pontianak 78121
Website: www.dindik.pontianak.go.id, Email: dindik@dindikptk.net

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NOMOR : 0153/KEP/PAUD/2016

Diberikan Kepada :

Jenis dan Nama Lembaga : **TK KARTIKA XVII-1**

Alamat : **Jl Ali Anyang, asrama Hidayat, Kel Sungai Bangkong, Kec Pontianak Kota**

Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pengelola/Kepala : **ROSITA, S.Pd**

Pemilik/Penyelenggara : **YAYASAN KARTIKA JAYA**

Keterangan lain-lain : **Perpanjangan**

Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal **5 Oktober 2016** sampai dengan **5 Oktober 2019**. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0153/KEP/PAUD/2016.



Pontianak, 5 Oktober 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pontianak

Dr. H. MULYADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19640421 198903 1 013

0153/PAUD.KT/X/PNF/2016



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjen Sutoyo No 1. (0561)736711 Pontianak 78121
Website: www.dindik.pontianak.go.id, Email: dindik@dindikptk.net

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK Nomor : 0153 / KEP / PAUD / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI) DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga "TK KARTIKA XVII-1" Dari ROSITA, S.Pd, selaku Pengelola/Kepala/Pemilik/Penyelenggara Yayasan/ Lembaga PAUD/TK tanggal 4 Oktober 2016 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Pontianak kepada Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Keputusan Guru beserta Lampiran;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak.
- Menperhatikan : Hasil Evaluasi terhadap perkembangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TK KARTIKA XVII-1**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa
Alamat : Jl Ali Anyang, asrama Hidayat, Kel
Sungai Bangkong, Kec Pontianak Kota
Pengelola/Kepala : **ROSITA, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **YAYASAN KARTIKA JAYA**

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Sebagaimana tercantum pada diktum pertama yang berlaku dari tanggal **5 Oktober 2016** sampai dengan **5 Oktober 2019**

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini :
1. Wajib mentaati Peraturan yang berlaku
2. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku
3. Wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **PONTIANAK**

Pada Tanggal : **5 Oktober 2016**

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pontianak



Dr. H. MULYADLM.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640421 198903 1 013

Tembusan, Kepada :

1. Yth. Bapak Walikota Pontianak
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
3. Yth. Bapak/Ibu Penilik Bidang PNFI Kota Pontianak
4. Yth. Yang bersangkutan.